



PUTUSAN
Nomor 352/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Mahdi Bin Abdurahman;
Tempat lahir : Lamtui;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/24 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Babah Dua Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa II

Nama lengkap : Jeki Yusriadi Bin Alm. Abdul Salam;
Tempat lahir : Krueng Tho;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/19 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paya Santeut Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap tanggal 21 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Desember 2020 No. 570/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Desember 2020 No. 595/Pen.Pid/2020/PT BNA tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Desember 2020 Nomor 352/PID/2020/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Cag tanggal 26 November 2020 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor Reg. Perkara: PDM-13/Enz/AJ/09/2020 tanggal 18 September 2020, sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa Ia terdakwa I. MAHDI BIN ABDURRAHMAN Bersama –sama dengan terdakwa II. JEKI YUSRIADI BIN ALM ABDUL SALAM pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Babah Dua Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib saksi Ikhsnuddin Bin Alm, H.M. Yusuf Achir dan saksi Tony Oktaviandi beserta petugas lainnya dari sat res narkoba Polres Aceh Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Suak Beukah bahwa keresahan warga kecamatan Darul Hikmah semakin tinggi dalam kurun waktu seminggu terhadap peredaran Narkotika di wilayah Kec. Darul Hikmah kemudian saksi Ikhsanuddin Bin Alm H. M Yusuf Achir dan saksi Tony Oktaviandi melakukan penyamaran (Undercover buy) kepada terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman yang namanya disebutkan warga Desa Suak Beukah sebagai salah satu orang yang sering memiliki Narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan pertemuan dengan terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman di lapangan sepak bola Desa babah dua yang selanjutnya saksi dan petugas lainnya (Undercover buy) beserta terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman bergerak menuju sebuah pondok di gunung sayeung terbang Desa babah dua dan setibanya dekat pondok tersebut terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman menyerahkan Narkotika Jenis sabu kepada petugas kepolisian (Undercover buy) hingga saksi dan petugas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman kemudian terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman dimasukkan kedalam mobil bersama petugas kepolisian lainnya untuk dilakukan pengembangan karena terdakwa I. Mahdi Bin Abdurrahman mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam kemudian saksi melakukan pengejaran ke rumah terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam di Desa Paya santeut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam kemudian terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam melakukan perlawanan terhadap saksi dan petugas lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan warga di seputaran rumah terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam sehingga saksi beserta petugas lainnya bergegas memasukkan terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam ke dalam mobil dan langsung berangkat menuju ke Polres Aceh Jaya untuk pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa benar terdakwa I. Mahdi Bin Abdurrahman mendapatkan Narkotika jenis sabu yang terdakwa II. Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam perantara dengan cara terdakwa I. Mahdi Bin Abdurrahman memberikan uang kepada terdakwa II. Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam sebesar Rp.

Halaman 3 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari senin tanggal 20 juli 2020 sekitar pukul 20.30 wib di samping rumah terdakwa II. Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam di Desa Paya Santeut Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya, kemudian terdakwa II. Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam menelpon sdr Hardiansyah Bin Husaini Taher Als Acu yang (diadili dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata” Bang Ada S “ dan sdr Hardiansyah Bin Husaini Taher Als Acu menjawab “Ada”kemudian terdakwa II. Jeki Yusriadi bin Alm Abdul menemuiya di pinggir jalan Gunung Lhoek Bate di Desa Blang Dalam Kec. darul Hikmah Kab. Aceh Jaya kemudian sdr Hardiansyah Bin Husaini Taher Als Acu memberikan Narkotika jenis sabu dan terdakwa II. Jeki Yusriadi bin Alm Abdul menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa II. Jeki Yusriadi bin Alm Abdul setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut langsung menuju ke Desa Paya santeut dan bertemu dengan terdakwa I. Mahdi Bin Abdurrahman kemudian menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I. Mahdi Bin Abdurrahman.

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan pada tangan terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman, 2 (dua) kotak rokok merk magnum hitam dan magnum blue ditemukan pada kantong celana terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman, 2 (dua) mancis bewarna hijau tua dan hijau muda ditemukan pada kantong celana terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman, 3 (tiga) batang pipet ditemukan didalam kotak rokok magnum hitam, 1 (satu) kertas timah rokok terbalut dengan pipet kecil (kompur) ditemukan didalam kotak rokok magnum hitam, 1 (satu) tutup aqua yang telah terpasang sebatang pipet ditemukan didalam kotak rokok magnum hitam, 1 (satu) kaca pirex ditemukan dalam kotak rokok magnum hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu) ditemukan di dalam lemari rumah terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada sdr Herman, 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dengan Emei : 359941/06/025204/6 dan Nokia dengan Emei : 357683105535018 di temukan Handphone Samsung pada kantong celana terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam sedangkan Handphone Nokia ditemukan pada kantong celana terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman. Dan barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman dan terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam milik para terdakwa.

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I. Mahdi Bin Abdurahman dan terdakwa II. Jeki Yusriadi Bin Alm Abdul Salam tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara Nomor LAB : 8652 /NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MAHDI BIN ABDURAHMAN DAN JEKI YUSRIADI BIN ALM ABDUL SALAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/BB.60052/VI/2020 Pada tanggal 22 Juli 2020 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa I. MAHDI BIN ABDURRAHMAN Bersama –sama dengan terdakwa II. JEKI YUSRIADI BIN ALM ABDUL SALAM pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Babah Dua Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib saksi Ikhsnuddin Bin Alm, H.M. Yusuf Achir dan saksi Tony Oktaviandi beserta petugas lainnya dari sat res narkoba Polres Aceh Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Suak Beukah bahwa keresahan warga kecamatan Darul Hikmah semakin tinggi dalam kurun waktu seminggu terhadap peredaran Narkotika di wilayah Kec. Darul Hikmah kemudian saksi Ikhsanuddin Bin Alm H. M Yusuf Achir dan saksi Tony Oktaviandi melakukan penyamaran (Undercover buy) kepada terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman yang namanya disebutkan warga Desa Suak Beukah sebagai salah satu orang yang sering memiliki Narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan pertemuan dengan terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman di lapangan sepak bola Desa babah dua yang selanjutnya saksi dan petugas lainnya (Undercover buy) beserta terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman bergerak menuju sebuah pondok di gunung sayeung terbang Desa babah dua dan setibanya dekat pondok tersebut terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman menyerahkan Narkotika Jenis sabu kepada petugas kepolisian (Undercover buy) hingga saksi dan petugas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman kemudian terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman dimasukkan kedalam mobil bersama petugas kepolisian lainnya untuk dilakukan pengembangan karena terdakwa I. Mahdi Bin Abdurrahman mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam kemudian saksi melakukan pengejaran ke rumah terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam di Desa Paya santeut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam kemudian terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam melakukan perlawanan terhadap saksi dan petugas lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan warga di seputaran rumah terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam sehingga saksi beserta petugas lainnya bergegas memasukkan terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam ke dalam mobil dan langsung berangkat menuju ke Polres Aceh Jaya untuk pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa benar terdakwa I. Mahdi Bin Abdurrahman mendapatkan Narkotika jenis sabu yang terdakwa II. Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam

Halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dengan cara terdakwa I. Mahdi Bin Abdurrahman memberikan uang kepada terdakwa II. Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari senin tanggal 20 juli 2020 sekitar pukul 20.30 wib di samping rumah terdakwa II. Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam di Desa Paya Santeut Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya, kemudian terdakwa II. Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam menelpon sdr Hardiansyah Bin Husaini Taher Als Acu yang (diadili dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata "Bang Ada S " dan sdr Hardiansyah Bin Husaini Taher Als Acu menjawab "Ada" kemudian terdakwa II. Jeki Yusriadi bin Alm Abdul menemukan di pinggir jalan Gunung Lhoek Bate di Desa Blang Dalam Kec. darul Hikmah Kab. Aceh Jaya kemudian sdr Hardiansyah Bin Husaini Taher Als Acu memberikan Narkotika jenis sabu dan terdakwa II. Jeki Yusriadi bin Alm Abdul menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa II. Jeki Yusriadi bin Alm Abdul setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut langsung menuju ke Desa Paya santeut dan bertemu dengan terdakwa I. Mahdi Bin Abdurrahman kemudian menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I. Mahdi Bin Abdurrahman.

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan pada tangan terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman, 2 (dua) kotak rokok merk magnum hitam dan magnum blue ditemukan pada kantong celana terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman, 2 (dua) mancis berwarna hijau tua dan hijau muda ditemukan pada kantong celana terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman, 3 (tiga) batang pipet ditemukan didalam kotak rokok magnum hitam, 1 (satu) kertas timah rokok terbalut dengan pipet kecil (kompur) ditemukan didalam kotak rokok magnum hitam, 1 (satu) tutup aqua yang telah terpasang sebatang pipet ditemukan didalam kotak rokok magnum hitam, 1 (satu) kaca pirex ditemukan dalam kotak rokok magnum hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu) ditemukan di dalam lemari rumah terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada sdr Herman, 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dengan Emei : 359941/06/025204/6 dan Nokia dengan Emei : 357683105535018 di temukan Handphone Samsung pada kantong celana terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam sedangkan Handphone Nokia ditemukan pada kantong celana terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman. Dan barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa I Mahdi

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdurrahman dan terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam milik para terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa I. Mahdi Bin Abdurrahman dan terdakwa II. Jeki Yusriadi Bin Alm Abdul Salam tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara Nomor LAB : 8652 /NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabilabfor Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MAHDI BIN ABDURRAHMAN DAN JEKI YUSRIADI BIN ALM ABDUL SALAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/BB.60052/VI/2020 Pada tanggal 22 Juli 2020 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa I. MAHDI BIN ABDURRAHMAN Bersama –sama dengan terdakwa II. JEKI YUSRIADI BIN ALM ABDUL SALAM pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Babah Dua Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan

Halaman 8 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis sabu bagi diri sendiri,”

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib saksi Ikhsnuddin Bin Alm, H.M. Yusuf Achir dan saksi Tony Oktaviandi beserta petugas lainnya dari sat res narkoba Polres Aceh Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Suak Beukah bahwa keresahan warga kecamatan Darul Hikmah semakin tinggi dalam kurun waktu seminggu terhadap peredaran Narkotika di wilayah Kec. Darul Hikmah kemudian saksi Ikhsanuddin Bin Alm H. M Yusuf Achir dan saksi Tony Oktaviandi melakukan penyamaran (Undercover buy) kepada terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman yang namanya disebutkan warga Desa Suak Beukah sebagai salah satu orang yang sering memiliki Narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan pertemuan dengan terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman di lapangan sepak bola Desa babah dua yang selanjutnya saksi dan petugas lainnya (Undercover buy) beserta terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman bergerak menuju sebuah pondok di gunung sayeung terbang Desa babah dua dan setibanya dekat pondok tersebut terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman menyerahkan Narkotika Jenis sabu kepada petugas kepolisian (Undercover buy) hingga saksi dan petugas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman kemudian terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman dimasukkan kedalam mobil bersama petugas kepolisian lainnya untuk dilakukan pengembangan karena terdakwa I. Mahdi Bin Abdurrahman mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam kemudian saksi melakukan pengejaran ke rumah terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam di Desa Paya santeut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam kemudian terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam melakukan perlawanan terhadap saksi dan petugas lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan warga di seputaran rumah terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam sehingga saksi beserta petugas lainnya bergegas memasukkan terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam ke dalam mobil dan langsung berangkat menuju ke Polres Aceh Jaya untuk pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan pada tangan terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman, 2

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) kotak rokok merk magnum hitam dan magnum blue ditemukan pada kantong celana terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman, 2 (dua) mancis berwarna hijau tua dan hijau muda ditemukan pada kantong celana terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman, 3 (tiga) batang pipet ditemukan didalam kotak rokok magnum hitam, 1 (satu) kertas timah rokok terbalut dengan pipet kecil (kompur) ditemukan didalam kotak rokok magnum hitam, 1 (satu) tutup aqua yang telah terpasang sebatang pipet ditemukan didalam kotak rokok magnum hitam, 1 (satu) kaca pirex ditemukan dalam kotak rokok magnum hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu) ditemukan di dalam lemari rumah terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada sdr Herman, 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dengan Emei : 359941/06/025204/6 dan Nokia dengan Emei : 357683105535018 di temukan Handphone Samsung pada kantong celana terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam sedangkan Handphone Nokia ditemukan pada kantong celana terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman. Dan barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman dan terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam milik para terdakwa.

- Bahwa terdakwa I Mahdi Bin Abdurrahman bersama-sama terdakwa II Jeki Yusriadi bin Alm Abdul Salam sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari serta tanggal para terdakwa tidak ingat lagi tanggal dan bulan tetapi masih dalam tahun 2020 dan terakhir kali para terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 di daerah persawahan di Desa Paya Santeut Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa cara para terdakwa menggunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah pertama dengan menggabungkan botol, pipet kecil dan pipa kaca (kaca pirex) menjadi alat hisap (bong) lalu memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex lalu membakar pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis yang telah ditambahi kertas timah kuning (kompur) sambil menghisapnya menggunakan bibir pipet kecil pada alat hisap hingga mengeluarkan asap pada umumnya. Dan reaksi yang para terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu para terdakwa merasakan tidak lapar, tidak mengantuk, nikmat isap rokok, semangat dalam bekerja, senang namun jika para terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada efek apapun terhadap diri para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara Nomor LAB : 8652 /NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh KabiLabfor Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. memeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MAHDI BIN ABDURAHMAN DAN JEKI YUSRIADI BIN ALM ABDUL SALAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/BB.60052/VI/2020 Pada tanggal 22 Juli 2020 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) plastic bening berisikan Narkoba jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/82/VII/Res,4.2/2020/Urkes tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa MAHDI BIN ABDURAHMAN DAN JEKI YUSRIADI BIN ALM ABDUL SALAM adalah positif benar mengandung Narkoba jenis Sabu (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Jaya No. Reg. Perk: PDM –13/Enz/AJ/09/2020 tanggal 12 November 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MAHDI BIN ABDURAHMAN dan terdakwa II JEKI YUSRIADI BIN ALM ABDUL SALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MAHDI BIN ABDURAHMAN dan terdakwa II JEKI YUSRIADI BIN ALM ABDUL SALAM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram)
 - 2 (dua) kotak rokok merk magnum hitam dan magnum blue
 - 2 (dua) mancis bewarna hijau tua dan hijau muda
 - 3 (tiga) batang pipet
 - 1 (satu) kertas timah rokok terbalut dengan pipet kecil (kompur)
 - 1 (satu) tutup aqua yang telah terpasang sebatang pipet
 - 1 (satu) kaca pirex
 - 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dengan Emei : 359941/06/025204/6 dan Nokia dengan Emei : 357683105535018

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 12 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Calang Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Cag tanggal 26 November 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I yang bernama **Mahdi Bin Abdurahman** dan Terdakwa II yang bernama **Jeki Yusriadi Bin Alm. Abdul Salam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram);
 - 2 (dua) kotak rokok merk magnum hitam dan magnum blue;
 - 2 (dua) mancis berwarna hijau tua dan hijau muda;
 - 3 (tiga) batang pipet;
 - 1 (satu) kertas timah rokok terbalut dengan pipet kecil (kompor);
 - 1 (satu) tutup aqua yang telah terpasang sebatang pipet;
 - 1 (satu) kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dengan Emei : 359941/06/025204/6 dan Nokia dengan Emei : 357683105535018;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Calang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

Halaman 13 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Calang tanggal 27 November 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2020/PN Cag dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 27 November 2020 Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2020/PN Cag;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang tanggal 2 Desember 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang dijatuhkan kepada masing – masing terdakwa menurut hemat kami kurang tepat dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat meskipun telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) yakni frasa **“memiliki Narkotika Golongan I”** Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan peran dari masing – masing terdakwa pada awalnya pasif dan berubah menjadi aktif pada saat adanya pesanan yang dilakukan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran (undercover buy) disinilah timbul niat dari masing – masing terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut sebagaimana yang sering kita dengar kejahatan dilakukan bukan karena ada niat tapi karena kesempatan meskipun kesempatan tersebut bisa ditolak masing – masing terdakwa namun hasrat yang begitu besar dari masing – masing terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu mengalahkan rasa takut akan konsekuensi hukuman yang akan dihadapi. Yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi IKHSANUDDIN BIN ALM H.M. YUSUF ACHIR dan saksi TONY OKTAVIANDI yang menerangkan masing – masing terdakwa bukanlah termasuk dalam jaringan peredaran Narkotika.
3. Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu Narkotika jenis shabu berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, apabila mengacu pada Putusan MARI Nomor 1385 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus

Halaman 14 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA



2011 memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni Narkotika jenis shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram dan tidak bermotif nilai ekonomi terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. Yang menurut hemat kami kalimat “**tidak bermotif nilai ekonomi**” terpenuhi apabila narkotika yang didapat dari hasil jual beli atau menjadi perantara atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman. Dikaitkan dalam perkara ini masing – masing terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didapat dari sdr Hardiansyah Bin Husaini Taher Als Acu dengan membelinya seharga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan tujuan untuk digunakan baik masing – masing atau bersama – sama. Hal tersebut juga senada dengan SEMA RI Nomor 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 yang menyatakan agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana kepada masing – masing terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada sidang hari ini Kamis tanggal 12 November 2020.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jurusita Pengadilan Negeri Calang dalam relaasnya pemberitahuan masing-masing tanggal 1 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri



Calang tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding maupun kontra memori banding tersebut, namun sebagai pengadilan ulangan, maka Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Cag tanggal 26 Novemer 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyatakan Terdakwa I yang bernama **Mahdi Bin Abdurahman** dan Terdakwa II yang bernama **Jeki Yusriadi Bin Alm. Abdul Salam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 15:30 WIB di Desa Babah Dua Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada ketika Terdakwa I ditangkap, kemudian ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 14:00 WIB, Terdakwa I ditelpon Sdr. Heri yang ingin menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa I, lalu Terdakwa I meminta kepada Sdr. Heri untuk datang ke tempat Terdakwa I;
- Bahwa sekitar pukul 15:20 WIB, Sdr. Heri bersama temannya bertemu dengan Terdakwa I di lapangan sepakbola di Desa Babah Dua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I bersama Sdr. Heri dan temannya bergerak ke Gunung Sayeung Terbang di Desa Babah Dua;

- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa I bersama Sdr. Heri dan temannya berjalan menuju pondok dan sekitar pukul 15:30 WIB, Terdakwa I menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Heri dan kemudian Terdakwa I langsung ditangkap oleh Sdr. Heri serta temannya;
- Bahwa setelah Terdakwa I ditangkap, kemudian Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke dalam mobil dan kemudian Terdakwa I diinterogasi dan Terdakwa I mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II ditangkap di Desa Paya Santeut Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa II mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa Terdakwa II yang membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 di pinggir jalan Gunong Lhoek Bate Desa Blang Dalam, Kec. Darul Hikmah, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Hardiansyah dengan cara membelinya seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa II mendapatkan sabu dari Saksi Hardiansyah yaitu Terdakwa I memberikan nomor handphone Saksi Hardiansyah kepada Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk menelfon Saksi Hardiansyah. Lalu Terdakwa II menelfon Saksi Hardiansyah pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dengan berkata "Ini saya Jeki. Ada S, Bang?" lalu Saksi Hardiansyah menjawab "Ada, kalau untuk jual gak ada, karena saya untuk pakai sendiri". Lalu Terdakwa II mengatakan "Bantu saya, saya mau pakai juga tapi tidak tahu cari dimana". Selanjutnya Terdakwa II berjumpa dengan Saksi Hardiansyah di pinggir jalan Gunong Lhoek Bate Desa Blang Dalam, Kec. Darul Hikmah, Kab. Aceh Jaya, untuk meminta Narkoba jenis Sabu kepada Saksi Hardiansyah, kemudian Saksi Hardiansyah memberikan Narkoba jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Hardiansyah lalu Terdakwa II pulang;

Halaman 17 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa I sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 di daerah persawahan Desa Paya Santeut Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya setelah Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Hardiansyah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara Nomor LAB : 8652 /NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabilabfor Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MAHDI BIN ABDURAHMAN DAN JEKI YUSRIADI BIN ALM ABDUL SALAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/BB.60052/VI/2020 Pada tanggal 22 Juli 2020 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) plastic bening berisikan Narkoba jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/82/VII/Res,4.2/2020/Urkes tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa MAHDI BIN ABDURAHMAN DAN JEKI YUSRIADI BIN ALM ABDUL SALAM adalah positif benar mengandung Narkoba jenis Sabu (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Para Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata bahwa Terdakwa I Mahdi Bin Abdurahman dan Terdakwa II Jeki Yusriadi Bin Alm. Abdul Salam dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Penyalahguna” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Penyalahguna” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara Nomor LAB : 8652 /NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MAHDI BIN ABDURAHMAN DAN JEKI YUSRIADI BIN ALM ABDUL SALAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/BB.60052/VI/2020 Pada tanggal 22 Juli 2020 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Bagi Diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 15:30 WIB di Desa Babah Dua Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya karena memiliki narkoba jenis sabu dan ketika Terdakwa I ditangkap ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan narkoba jenis sabu; setelah diinterogasi Terdakwa I mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II ditangkap di Desa Paya Santeut Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya; Terdakwa II mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa Terdakwa II yang membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Hardiansyah seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 di pinggir jalan Gunong Lhoek Bate Desa Blang Dalam, Kec. Darul Hikmah, Kab. Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa II mendapatkan sabu dari Saksi Hardiansyah yaitu Terdakwa I memberikan nomor handphone Saksi Hardiansyah kepada Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk menelfon Saksi Hardiansyah. Lalu Terdakwa II menelfon Saksi Hardiansyah pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dengan berkata "Ini saya Jeki. Ada S, Bang?" lalu Saksi Hardiansyah menjawab "Ada, kalau untuk jual gak ada, karena saya untuk pakai sendiri". Lalu Terdakwa II mengatakan "Bantu saya, saya mau pakai juga tapi tidak tahu cari dimana". Selanjutnya Terdakwa II berjumpa dengan Saksi Hardiansyah di pinggir jalan Gunong Lhoek Bate Desa Blang Dalam, Kec. Darul Hikmah, Kab. Aceh Jaya, untuk meminta Narkoba jenis Sabu kepada Saksi Hardiansyah, kemudian Saksi Hardiansyah memberikan Narkoba jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Hardiansyah lalu Terdakwa II pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/BB.60052/VI/2020 Pada tanggal 22 Juli 2020 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) plastic bening berisikan Narkoba jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram);

Menimbang, bahwa uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa I sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Terdakwa I dan

Halaman 22 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama; dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 di daerah persawahan Desa Paya Santeut Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya setelah Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Hardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011 menyatakan *"bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dengan Undang-undang tersebut"*. Putusan Mahkamah Agung tersebut, bersesuaian dan seirama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan pada pokoknya *"dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit yang dalam hal ini untuk Narkoba Golongan I kelompok Ganja yang tidak melebihi 5 (lima) gram serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Narkoba kelompok Ganja, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/82/VII/Res,4.2/2020/Urkes tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa MAHDI BIN ABDURAHMAN DAN JEKI YUSRIADI BIN ALM ABDUL SALAM adalah positif benar mengandung Narkoba jenis Sabu (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Halaman 23 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa adalah sebagai Pengguna narkoba golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I, sehingga Para Terdakwa telah dengan jelas melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Sabu termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

4. Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 24 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan dipenuhinya salah satu elemen dari unsur tersebut maka keseluruhan dari rumusan unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur keseluruhan unsur tersebut dikategorikan sebagai penyertaan (*deelneming*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana dimana syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan ini adalah secara bersama-sama atau dengan kata lain harus ada dua orang atau lebih yang berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bermula Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 15:30 WIB di Desa Babah Dua Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya karena memiliki narkoba jenis sabu dan ketika Terdakwa I ditangkap ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan narkoba jenis sabu; setelah diinterogasi Terdakwa I mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II; selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap, sabu tersebut dibeli dari saksi Hendriansyah sebesar Rp 1.000.000,00 dengan cara patungan berdua antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 500.000,00 yang tujuannya sabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/BB.60052/VI/2020 Pada tanggal 22 Juli 2020 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) plastic bening berisikan Narkoba jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama; dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 di daerah persawahan Desa Paya Santeut Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya setelah Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Hardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/82/VII/Res.4.2/2020/Urkes tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan

Halaman 25 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Heri Ahmadi Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa MAHDI BIN ABDURAHMAN DAN JEKI YUSRIADI BIN ALM ABDUL SALAM adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan kalau Terdakwa adalah sebagai Pengguna narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur Turut Melakukan telah terpenuhi menurut hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak** sependapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dengan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas yaitu bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkotika pastilah terlebih dahulu membeli atau menguasai atau memiliki narkotika, sehingga tidak tepat jika diterapkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; diterapkan kepada Para Terdakwa karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata dari Para Terdakwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram); serta dari hasil tes urine Para Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba jenis sabu, maka dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan kalau Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 26 November 2020 Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Cag, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus **dibatalkan**, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya selengkapnya seperti tercantum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 26 November 2020 Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Cag **dibatalkan**, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, *maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1(satu) plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram);
2. 2 (dua) kotak rokok merk magnum hitam dan magnum blue;
3. 2 (dua) mancis berwarna hijau tua dan hijau muda;
4. 3 (tiga) batang pipet;
5. 1 (satu) kertas timah rokok terbalut dengan pipet kecil (kompur);
6. 1 (satu) tutup aqua yang telah terpasang sebatang pipet;
7. 1 (satu) kaca pirex;

Dimana barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dengan Emei: 359941/06/025204/6 dan Nokia dengan Emei: 357683105535018, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP; dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 26 November 2020 Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Cag, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I **Mahdi Bin Abdurahman** dan Terdakwa II **Jeki Yusriadi Bin Alm. Abdul Salam** telah terbukti secara sah dan

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor 352/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram);
 - 2 (dua) kotak rokok merk magnum hitam dan magnum blue;
 - 2 (dua) mancis berwarna hijau tua dan hijau muda;
 - 3 (tiga) batang pipet;
 - 1 (satu) kertas timah rokok terbalut dengan pipet kecil (kompor);
 - 1 (satu) tutup aqua yang telah terpasang sebatang pipet;
 - 1 (satu) kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dengan Emei : 359941/06/025204/6 dan Nokia dengan Emei : 357683105535018;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh kami : **Bayu Isdiyutmoko, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Masrizal, S.H., M.H.**, dan **Ramli Rizal, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Desember 2020 Nomor 352/PID/2020/PT BNA. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **M.Husin**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

Masrizal, S.H., M.H.,

Dto.

Ramli Rizal, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS,

Dto.

Bayu Isdiyarmoko, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

M.Husin

Fotocopy/Salinan Putusan ini
Telah dicocokkan dengan alinya
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PANITERA,

REFLIZAILIUS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)